BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik sistem jual beli *dropshipping* melalui Whatsapp dan Facebook, Mekanisme yang dilakukan bermacam-macam namun disimpulkan menjadi dua macam cara yakni pertama, jika ada yang pesan kemudian transfer ke bank *dropshipper* kemudian *dropshipper* memesankan kepada *supplier* sekaligus mentransfer uang yang sudah dipotong bagian keuntungan *dropshipper* kemudian *supplier* mengirim ke konsumen atas nama *dropshipper*, kemudian yang kedua. Jika ada yang pesan langsung mentransfer ke rekening suplier kemudian *dropshipper* memesankan kepada *supplier* setelah itu barang dikirim melalui JNE atau JNT ke konsumen, jika laku satu barang maka *supplier* akan memberikan gaji atau (*fee*), cara yang kedua merupakan *reseller marketer*.

2. Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* melalui Whatsapp dan Facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mungkin ada beberapa yang masih tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen pasal 4 tersebut sehingga menimbulkan masalah seperti wanprestasi. Namun, bagi masyarakat khususnya yang menjadi konsumen, tidak semuanya mendapat perlindungan konsumen terlebih ketika terjadi kecacatan barang maupun ketidaksesuaian baik barang maupun harga, ada yang tidak direspon penjual. Apabila konsumen tidak puas atau tidak

cocok dengan barang yang telah dibeli secara online yang telah diiklankan dalam whatsapp dan facebook, barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. maka, pembeli memiliki hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Apabila menyalahi hal tersebut bisa diadukan ke pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum.

3. Perlindungan konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping melalui Whatsapp dan Facebook ditinjau Dari Hukum Islam, dilihat dari status kepemilikan obyek akad dropshipping, barang yang dijual belum di miliki oleh *dropshipper*, serta tidak ada ditempat, hanya gambar yang disajikan. Oleh karena itu, penjual harus menerapkan sistem khiyar aibi, dan khiyar ruyah pada mekanisme jual beli online guna memuaskan konsumen dan mengurangi adanya kerugian bagi konsumen. Sehingga kepercayaan konsumen bertambah dan mereka senang membeli barang secara online.

B. Saran

Menyikapi transaksi jual beli *dropshipping* melalui whatsapp dan facebook berdasarkan pemaparan teori derta hasil penelitian penulis, maka alangkah baiknya *dropshipper* dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut atas dasar kerjasama dengan *supplier*, sehingga jika ada ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli konsumen maka bisa ditukar dan diganti supaya menjadi transaksi yang amanah.

Agar tidak terjadi kerugian bahkan sampai penipuan atau wanprestasi akan ketidaksesuaian barang baik pada pengirimannya atau wujud barangnya, serta memudahkan konsumen untuk complain jika terdapat kesalahan barangnya maka konsumen harus memilih *dropshipper* yang memiliki reputasi baik dan amanah.